

Jurnal Atribusi hukum

Vol. [1] Masalah [1], [2026]

HUBUNGAN KEBIJAKAN HUKUM, DAN ADMINISTRASI PAJAK

Ahmad Galuh Riwanto, Fauzan Khadafi Alwi, Perdiansyah, Alisya Chyntia Andriani
ahmadgaluhriwanto@gmail.com , fauzankhadafialwi@gmail.com ,
perdiajaao@gmail.com , alisyachyntia@gmail.com .

Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Program Studi Akutansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Kotabumi dan Politeknik Negeri Lampung

Abstract

This article examines the fundamental relationship between legal policy and tax administration within the framework of State Administrative Law (HAN). As a vital instrument of state revenue, taxation requires implementation that is not only efficient but also grounded in legitimate legal foundations. This paper elaborates on the definitions, hierarchical structures, and core principles of Administrative Law such as the principle of legality (wetmatigheid) and the General Principles of Good Administration (GPGA) which bind the interaction between tax authorities and taxpayers. Through normative and institutional approaches, the article highlights that legal policy functions as the foundation of authority, while tax administration serves as the operational mechanism. The discussion concludes that the harmonization of these two elements under the scope of HAN is crucial to prevent abuse of power, ensure legal certainty, and establish a balance between the state's authority to collect taxes and the protection of citizens' rights.

Keywords: State Administrative Law, Tax Policy, Tax Administration, Principle of Legality, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi tulang punggung pendapatan negara Indonesia, menyumbang lebih dari 80% total penerimaan APBN untuk mendanai infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan sosial. Sistem perpajakan nasional diatur oleh rangkaian kebijakan hukum utama, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memperkenalkan reformasi komprehensif seperti penyederhanaan tarif, penguatan voluntary compliance, pengurangan fasilitas pajak yang berbelit, serta integrasi data dengan sistem administrasi digital Coretax. Namun, efektivitas UU

HPP sangat bergantung pada administrasi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang mencakup tahapan pelaporan SPT, verifikasi data, pemeriksaan fiskal, penetapan kurang bayar, dan penagihan paksa melalui eksekusi administratif.

Hubungan antara kebijakan hukum dan administrasi pajak bersifat simbiosis mutualistik: kebijakan hukum menyediakan fondasi normatif dan sanksi yuridis (seperti denda administratif hingga pidana pajak), sementara administrasi pajak berfungsi sebagai eksekutor lapangan yang menjembatani regulasi ke praktik nyata. Data terkini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan; meskipun tingkat kepatuhan lapor SPT Tahunan Badan 2024 mencapai 85,72% (melebihi target 83,22%), angka ini justru menurun dari 86,97% pada 2023 akibat faktor seperti kompleksitas prosedur, literasi pajak rendah, dan keterbatasan infrastruktur digital di daerah. Penerimaan pajak neto hingga Oktober 2025 hanya Rp1.459 triliun atau 70,2% dari target APBN Rp2.077 triliun, dengan kontraksi 7,1% year-on-year, yang diperburuk oleh tantangan reformasi DJP 2025 seperti target Rp2.189 triliun secara keseluruhan melalui ekstensifikasi wajib pajak dan pemanfaatan AI untuk audit. Fenomena ini menghambat pemulihan fiskal pasca-pandemi dan pertumbuhan ekonomi 5-6% yang ditargetkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan masalah secara terstruktur sebagai berikut:

Bagaimana hubungan antara kebijakan hukum perpajakan (seperti UU HPP) dan efektivitas administrasi pajak di Indonesia, termasuk pengaruhnya terhadap rasio kepatuhan dan penerimaan negara?

Apa saja hambatan utama dalam implementasi kebijakan hukum yang memengaruhi kinerja administrasi pajak? Bagaimana strategi dinamika hukum administrasi negara antara kebijakan hukum dan administrasi pajak?

Tujuan penulisan artikel ini dirancang secara hierarkis untuk memberikan kontribusi analitis dan praktis: Menganalisis secara mendalam hubungan kebijakan hukum dan administrasi pajak sebagai fondasi sistem perpajakan yang optimal, dengan pendekatan kausalitas dan model SWOT. Mengidentifikasi hambatan implementasi secara empiris beserta dampak kuantitatifnya terhadap kepatuhan wajib pajak dan efisiensi birokrasi. Memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan, termasuk reformasi digital berbasis AI, kolaborasi lintas lembaga, dan program edukasi massal, guna mencapai target penerimaan pajak nasional yang ambisius pada 2025 dan seterusnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian hukum positif teori-teori, konsep, dan asas-asas hukum, seperti undang-undang, asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi, melalui studi pustaka (jurnal, artikel, buku, dan peraturan hukum), tanpa penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

Dinamika Hukum Administrasi Negara: Sinergi Kebijakan Hukum dan Tata Kelola Administrasi Pajak

Pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara. Namun, dalam proses pemungutannya, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Di sinilah Hukum

Administrasi Negara (HAN) hadir sebagai garda penyeimbang. HAN mengatur bagaimana negara (melalui aparaturnya) menggunakan wewenangnya untuk memungut pajak dari rakyat tanpa melanggar hak-hak asasi warga negara.

Artikel ini akan membedah secara mendalam hubungan antara Kebijakan Hukum dan Administrasi Pajak dalam bingkai HAN, mulai dari konsep dasar hingga implikasi praktisnya.

DEFINISI DAN KONSEP DASAR

1. Kebijakan Hukum Pajak (Legal TaxPolicy)

Kebijakan hukum pajak adalah serangkaian keputusan otoritatif yang diambil oleh pemerintah (eksekutif dan legislatif) untuk menentukan arah sistem perpajakan. Ini mencakup penetapan subjek pajak, objek pajak, tarif, hingga insentif fiskal.

Dalam HAN: Kebijakan ini adalah produk dari fungsi regeling (pengaturan) pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum (bestuurszorg).

Administrasi Pajak (TaxAdministration) adalah instrumen atau mesin pelaksana dari kebijakan tersebut. Ini mencakup tata cara pendaftaran, pendaftaran, penetapan, penagihan, hingga pemeriksaan. Dalam HAN: Ini adalah wujud nyata dari perbuatan pemerintah (bestuurshandeling). Administrasi pajak adalah proses operasionalisasi norma hukum abstrak menjadi tindakan konkret.

Hubungan Simbiosis : Kebijakan tanpa administrasi adalah angan-angan (tidak efektif), sedangkan administrasi tanpa kebijakan adalah kesewenang-wenangan (illegal).

2. Struktur Hubungan dalam Perspektif HAN

Dalam HAN, hubungan antara kebijakan hukum dan administrasi pajak bersifat hierarkis dan fungsional. Struktur ini memastikan bahwa setiap tindakan administrasi memiliki landasan hukum yang sah.

Level Konstitusional (UUD 1945 Pasal 23A): Landasan tertinggi yang menyatakan pajak harus diatur dengan Undang-Undang. Ini adalah basis legalitas. Level Kebijakan Legislatif (Undang-Undang): Produk politik hukum (seperti UU KUP, UU PPh). Level Kebijakan Eksekutif (Peraturan Pemerintah/PMK): Kebijakan teknis yang menerjemahkan UU agar bisa dilaksanakan. Level Operasional (Administrasi/Keputusan Pejabat): Tindakan nyata aparatur pajak (Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan) kepada Wajib Pajak individu.

Dalam struktur ini, HAN berfungsi menjaga konsistensi agar aturan di level bawah (administrasi) tidak bertentangan dengan kebijakan di level atas (hukum).

3. Asas-Asas HAN dalam Hubungan Kebijakan dan Administrasi

Hubungan ini tidak berjalan di ruang hampa, melainkan diikat oleh asas-asas hukum yang fundamental.

a. Asas-Asas Hukum Utama

Asas yuridis: Pajak dipungut berdasarkan UU, termasuk KUP dan UU PPh.

Asas kesamaan (equality): Pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.

Asas sumber dan domisili: Pajak dikenakan atas penghasilan dari Indonesia atau wajib pajak domestik.

Asas kesejahteraan: Hasil pajak untuk kemakmuran rakyat. Dasar Undang-Undang

Akuntansi perpajakan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh tentang HAN terintegrasi melalui Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 sebagai asas yuridis, yang mewajibkan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang sah. Laporan keuangan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri neraca dan laba rugi untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Asas Legalitas (Wetmatigheid), implikasi Fiskus tidak boleh memungut pajak jika tidak ada aturan hukum yang mendasarinya (No Taxation Without Representation).

b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Administrasi pajak harus mematuhi prinsip Good Governance:

Asas Kepastian Hukum: Kebijakan pajak harus jelas, tidak berlaku surut, dan konsisten, sehingga Wajib Pajak dapat memprediksi kewajibannya.

Asas Proporsionalitas: Tindakan penagihan atau sanksi administrasi harus seimbang antara kesalahan Wajib Pajak dengan hukuman yang diberikan.

Asas Pelayanan yang Baik: Administrasi pajak harus efisien, memudahkan, dan tidak berbelit-belit.

4. Pemerintah sebagai Fiskus.

Memiliki sebuah peran sentral dalam administrasi negara terkait akuntansi perpajakan, mengintegrasikan prinsip goodgovernance dengan mekanisme pengawasan fiskal untuk optimalisasi penerimaan negara. Wewenang ini mencakup pengaturan, pemeriksaan, dan penegakan kewajiban pajak melalui sistem self-assessment, di mana data akuntansi wajib pajak menjadi dasar verifikasi utama. Hubungan ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN.

a. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Wewenang Fiskus

Wewenang fiskus diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang memberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mandat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), melakukan pemeriksaan buku akuntansi, dan menagih tunggakan pajak. Dalam perspektif administrasi negara, wewenang ini bersifat diskresioner administratif, memungkinkan fiskus menafsirkan data fiskal berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau International Financial Reporting Standards (IFRS), tetapi dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti kepastian

hukum dan proporsionalitas. Reformasi perpajakan sejak 1967 (self-assessment) dan 1979 (withholdingtax) memperkuat peran fiskus sebagai pengawas, di mana instansi pemerintah bertindak sebagai pemotong pajak untuk pegawai dan vendor, memastikan aliran data akuntansi langsung ke kas negara.

b. Integrasi Akuntansi Perpajakan dalam Administrasi Negara

Akuntansi perpajakan berfungsi sebagai jembatan antara laporan keuangan wajib pajak dan administrasi fiskal negara, di mana fiskus memverifikasi kesesuaian antara laba akuntansi (book profit) dan laba kena pajak (taxable profit) melalui rekonsiliasi fiskal. Sistem administrasi perpajakan modern (Sistem Administrasi Perpajakan atau SAP) memanfaatkan teknologi seperti e-Filing dan e-Bupot untuk integrasi data real-time, meminimalkan kebocoran pajak sambil menjaga prinsip kerahasiaan data wajib pajak sesuai Pasal 4 UU KUP. Pemerintah pusat berkoordinasi dengan daerah melalui pertukaran informasi (taxinformationexchange) untuk pajak daerah seperti PBB, di mana akuntansi menjadi alat audit untuk mencegah manipulasi laporan keuangan.

c. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan

Fiskus menerapkan pemeriksaan berbasis risiko (risk-based audit) terhadap laporan akuntansi, termasuk analisis rasio keuangan dan transaksi afiliasi, untuk mendeteksi penyimpangan seperti transfer pricing. Dalam konteks administrasi negara, tindakan ini dapat berujung pada sanksi administratif (bunga keterlambatan) atau pidana jika terbukti penggelapan pajak, dengan hak wajib pajak untuk menggugat ke Pengadilan Pajak. Program voluntarydisclosure dan amnesti pajak (seperti 2016-2017) menunjukkan fleksibilitas fiskus dalam mendorong kepatuhan sukarela, yang didukung data akuntansi historis.

PENDEKATAN ANALISIS

Untuk memahami efektivitas hubungan ini, terdapat tiga pendekatan utama:

Pendekatan Normatif : Melihat apakah aturan administrasi (juklak/juknis) sudah sinkron dengan Undang-Undang di atasnya. Seringkali terjadi konflik norma dimana aturan teknis justru "memperluas" objek pajak yang tidak diatur dalam UU.

Pendekatan Institusional : Melihat kapasitas kelembagaan (Direktorat Jenderal Pajak). Apakah struktur organisasi mampu menjalankan kebijakan hukum yang kompleks? (Contoh: Kesiapan sistem IT dalam kebijakan pajak digital).

Pendekatan Sosiologis (Kepatuhan) : Melihat respon masyarakat. Kebijakan hukum yang baik namun dijalankan dengan administrasi yang buruk (korup/lambat) akan menghasilkan kepatuhan pajak (taxcompliance) yang rendah.

1. Manfaat dan Kegunaan Hubungan yang Harmonis

Ketika kebijakan hukum dan administrasi pajak berjalan beriringan di bawah koridor HAN, manfaat berikut akan tercapai:

Bagi Negara (Fiskus) : Legitimasi Kuat untuk tindakan penagihan pajak memiliki dasar hukum yang kokoh sehingga sulit digugat.

Optimalisasi Penerimaan: Administrasi yang efisien (sebagai turunan kebijakan yang baik) meminimalkan kebocoran pajak (taxevasion).

Bagi Warga Negara (Wajib Pajak):

Perlindungan Hak: HAN menyediakan mekanisme keberatan dan banding (Pengadilan Pajak) jika administrasi pajak melenceng dari kebijakan hukum.

Keadilan (Fairness): Menjamin bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum pajak.

TANTANGAN DAN REFORMASI HUBUNGAN KEBIJAKAN, HUKUM, DAN ADMINISTRASI PAJAK

Tantangan dalam hubungan kebijakan, hukum, dan administrasi pajak terutama berkaitan dengan kompleksitas regulasi, rendahnya kepatuhan, serta keterbatasan kapasitas penegakan dan administrasi; reformasinya diarahkan pada penyederhanaan aturan, penguatan administrasi (termasuk digitalisasi), dan perbaikan keadilan sistem perpajakan melalui UU HPP dan kebijakan turunannya.

1. Tantangan Utama

- a. Kompleksitas regulasi dan disharmoni kebijakan-hukum Regulasi perpajakan dinilai berbelit, sering berubah, dan tidak selalu sinkron antar rezim pajak (PPh, PPN, cukai), sehingga menyulitkan wajib pajak memahami dan menaati kewajiban, sekaligus membuka celah penghindaran pajak. Aspek substansial undang-undang juga dikritik memberi ruang penyalahgunaan wewenang aparat, menurunkan kepercayaan dan kepatuhan sukarela.
- b. Kepatuhan rendah dan resistensi terhadap kebijakan Taxratio masih rendah, dipengaruhi ketidakpatuhan, praktik penghindaran pajak, dan resistensi wajib pajak maupun birokrasi terhadap perubahan sistem dan prosedur baru. Kurangnya literasi pajak dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana publik memperburuk hubungan hukum fiskus-wajib pajak yang seharusnya dibingkai oleh hukum pajak secara adil.
- c. Keterbatasan administrasi dan tantangan era digital Administrasi pajak menghadapi kurangnya SDM dan infrastruktur, pengawasan yang belum efektif, serta kesulitan mengawasi transaksi ekonomi digital lintas negara dan aset digital, sehingga pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum tidak optimal. Kompleksitas prosedur administrasi juga menambah beban kepatuhan, terutama bagi UMKM dan wajib pajak kecil.

2. Arah dan Bentuk Reformasi

- a. Reformasi kebijakan melalui UU HPP UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengusung reformasi perpajakan yang berkeadilan melalui penyesuaian tarif PPN bertahap, penguatan dukungan bagi UMKM, perbaikan progresivitas PPh orang pribadi, serta pengenalan pajak natura dan pajak karbon. Kebijakan ini juga

- bertujuan memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap menjaga daya beli dan keadilan vertikal–horizontal.
- b. Penguatan hukum dan penegakan Reformasi menekankan perbaikan norma hukum pajak untuk mengurangi celah penyalahgunaan, mempertegas hak dan kewajiban fiskus–wajib pajak, serta memperkuat instrumen penegakan, termasuk sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fair dan transparan. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam kerangka UU HPP digunakan sebagai instrumen hukum–kebijakan untuk mendorong kepatuhan sukarela dan memperbaiki basis data perpajakan.
 - c. Modernisasi administrasi dan digitalisasi Reformasi administrasi dilakukan melalui penguatan sistem KUP, integrasi NIK–NPWP, perluasan layanan elektronik, dan transformasi digital administrasi pajak untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan pengawasan, termasuk atas transaksi digital. Digitalisasi sekaligus menuntut peningkatan literasi pajak dan kapasitas aparatur, agar inovasi tidak justru menciptakan kesenjangan baru dan hambatan kepatuhan.

HAMBATAN UTAMA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Hal ini meliputi kompleksitas regulasi bertingkat, rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya penegakan hukum, serta kendala administrasi dan teknologi, yang secara kumulatif menekan rasio pajak terhadap PDB menjadi hanya 10,2% pada 2023, jauh di bawah rata-rata ASEAN. Faktor-faktor ini tidak hanya meningkatkan kesenjangan pajak hingga 43,9% untuk PPN dan potensi kehilangan Rp944 triliun per tahun, tetapi juga menghambat pencapaian visi Indonesia 2045 melalui penerimaan negara yang suboptimal.

1. Kompleksitas Regulasi Bertingkat

Struktur regulasi pajak Indonesia yang bertingkat—dari UU, PP/Perpres, PMK, Perdirjen, hingga SE—sering menimbulkan disharmoni, tumpang tindih, dan ketidakpastian hukum karena ketentuan lama tidak dicabut secara tuntas. Contohnya, implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memunculkan perubahan serentak seperti kenaikan tarif PPN dari 10% ke 11% (April 2022) dan rencana 12%, dengan masa transisi pendek yang memicu tafsir berbeda di lapangan terkait kontrak lama dan rekonsiliasi dokumen. Ketidakjelasan ini meningkatkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak, khususnya UKM, dan membuka celah penghindaran pajak di sektor formal.

2. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak

Sekitar seperempat perusahaan formal di Indonesia terlibat penghindaran pajak, dengan setengahnya menargetkan PPN dan PPh, didorong oleh ekonomi bawah tanah yang mencapai 21,8% PDB (Rp2.515 triliun pada 2015). Kepatuhan sukarela rendah akibat literasi pajak minim, ekonomi informal besar, dan beban administrasi rumit,

sehingga kesenjangan PPN mencapai 43,9% atau Rp386 triliun per tahun (2016-2021). Integrasi NIK-NPWP bertahap serta unifikasi SPT Masa PPh (PPh 4(2), 15, 22, 23, 26) sejak 2022 menambah kebingungan, karena sistem lama berjalan paralel dengan yang baru.

3. Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum pajak lemah karena pengawasan tidak efektif, sanksi kurang memberikan efek jera, dan koordinasi antarinstansi seperti DJP dengan aparat penegak hukum belum optimal. Kompleksitas struktur keuangan perusahaan serta rendahnya frekuensi audit memungkinkan penghindaran berlanjut, diperburuk oleh kesadaran masyarakat yang minim terhadap peran pajak dalam pembangunan. Sengketa pajak menumpuk akibat perbedaan tafsir regulasi, menekan arus kas wajib pajak dan efisiensi fiskus.

4. Kendala Administrasi dan Teknologi

Sistem Coretax menghadapi tantangan migrasi data, gangguan infrastruktur, dan integrasi proses (pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan), ditambah kapasitas aparatur yang belum seragam dalam tata kelola TI. Wajib pajak kecil kesulitan beradaptasi dengan tanda tangan elektronik dan pelaporan terintegrasi, sementara akses data transaksi digital terbatas untuk entitas lintas batas. Upaya seperti e-Faktur sejak 2016 dan Coretax belum cukup mengatasi kesenjangan struktural, meski direkomendasikan peningkatan audit berbasis big data dan AI.

5. Dampak dan Rekomendasi Strategis

Hambatan ini menyebabkan rasio pajak Indonesia tertinggal (9,1% PDB pada 2021 vs. 15-18% di ASEAN), mengurangi kontribusi pajak (66% penerimaan negara) terhadap APBN dan pembangunan. Rekomendasi mencakup kodifikasi regulasi digital sebagai "single-source-of-truth", regulatory calendar dengan sunset clause, desain transisi berbasis sandbox, penguatan pre-litigation sengketa, dan SLA ketat untuk Coretax. Kolaborasi dengan lembaga keuangan serta standardisasi pusat-daerah pasca-UU HKPD juga krusial untuk reformasi berkelanjutan

KESIMPULAN

Hubungan antara kebijakan hukum dan administrasi pajak dalam perspektif Hukum Administrasi Negara adalah hubungan antara Wewenang dan Tanggung Jawab. Kebijakan hukum memberikan wewenang kepada negara untuk mengambil sebagian kekayaan warga negara, sementara administrasi pajak adalah metode pelaksanaannya. HAN hadir sebagai "wasit" yang memastikan bahwa dalam proses "pengambilan" tersebut, negara tetap menghormati prosedur, hak asasi, dan prinsip-prinsip keadilan.

Intinya: Administrasi pajak yang sehat bukan hanya soal mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tetapi soal bagaimana uang itu dikumpulkan dengan cara yang sah menurut hukum dan beradab menurut prinsip administrasi negara. Tanpa HAN,

pemungutan pajak hanyalah bentuk perampasan yang dilegalkan.

Daftar Pustaka

- Elisa, N. (2021). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(September), 73–79.
- Rosdiana, H. (2012). Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Said, A. R. A. (2015). Division of the Central Government and the Regional Government Authority in the Autonomy Based on the Constitution 1945. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 505–530.
- Simandjuntak, R. (2014). Pengaturan Penyelesaian Pajak (Ditinjau dari Aspek Keadilan). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1), 1–17.
- Candra, A., & Sundarta, M.I. perbaikan keadilan sistem perpajakan melalui UU HPP. *Akutansi Dan Keuangan*, 28, 59 – 95.